

**AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK
DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL
BANK (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. A.RIVAI)**

Tesis



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

RATU FARADILA GITA UTAMI

NIM : 02022681620035

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Zen Zanibar MZ,S.H.,M.H**
- 2. H. Agus Trisaka S.H.,M.Kn., BKP**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2018

AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK
DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK
(STUDI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A.RIVAI
PALEMBANG)

Oleh :
RATU FARADILA GITA UTAMI
NIM : 02022681620035

Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan lulus pada
tanggal

Palembang, Juli 2018

1. Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H (Pembimbing I) :
2. H. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn., BKP (Pembimbing II) :




Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Annalisa Y.,S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrian.,S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
2. Anggota : - Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL
- Dr. Ridwan, SH., M. Hum
- Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H
- H. Agus Trisaka S.H.,M.Kn.,BKP

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan. Cukup nama dan gelar sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ratu Faradila Gita Utami. S.H.,M.Kn
NIM	: 02022681620025
Alamat	: Komplek Springhill Palembang No Yasmin 56
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya Sendiri dan mendapat pengarahan pembimbing.
3	Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini dengan norma yang berlaku.
---	--

Palembang, 2018

Pembuat Pernyataan

Ratu Faradila Gita Utami, S.H.,M.Kn

NIM 02022681620035

TESIS

**AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL
BANK
DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL
BANK
(STUDI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A.RIVAI
PALEMBANG)**

Oleh :
RATU FARADILA GITA UTAMI
NIM : 02022681620035

**Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis
Palembang, Juli 2018**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Zen Zanibar MZ, S.H.,M.H

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn., BKP

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Annalisa Y.,S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la, teiring shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga tesis yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK (STUDI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A.RIVAI PALEMBANG)** “ ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis ini :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MBCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ., S.H., M.H selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta saran
5. Bapak H. Agus Trisaka S.H.,M.Kn.,BKP selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta saran
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik

7. Tim penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan selama proses pengujian tesis.
8. Seluruh Staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kedua orang tuaku, Bapak Arjon Hendrisila S.E.,M.M dan Ibu Tinike Handayani S.E yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada anandanya untuk menyelesaikan tesis dengan baik.
10. Teman seperjuangan selama pembelajaran Magister Kenotariatan yang selalu memberikan dukungan, Brigitta Aristamaya S.H.,M.Kn, Venny Novin Phenomie S.H.,M.Kn, Muhammad Haekal Herman S.H., M.Kn, Yudhi Sumadi S.H.,M.Kn
11. Teman – teman seperjuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan Tahun 2016.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penulis, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dari rekan-rekan sekalian. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Ratu Faradila Gita Utami SH.,M.kn

PERSEMBAHAN

Motto:

" Hidup adalah Perjuangan.

Jatuh, Berdiri lagi.

Kalah, Mencoba lagi

Gagal, Bangkit lagi.

Sampai Allah berkata waktunya pulang. "

Kupersembahkan Tesis ini kepada

- Kedua orang tuaku tercinta

- Seluruh keluarga besarku serta

teman-teman seperjuangan Magister

Kenotariatan Angkatan 2016

- Almamater Kebanggaanaku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dalam rangka penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Tidak lupa Penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Tesis Bapak Dr. Zen Zanibar S.H.,M.H dan Bapak H.Agus Trisaka., S.H.,M.Kn.,BKP, atas waktu dan kebijaksanaannya dalam membimbing Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari tentunya masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik dalam penjelasan materi maupun dalam teknik penulisannya. Dengan segenap kekurangan tersebut, penulis berharap semoga hasil penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 2018

Penulis

Ratu Faradila Gita Utami

ABSTRAK

Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila perpanjangan perjanjian kredit yang berjumlah di atas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan, apa alasan yuridis dan non yuridis yang mendasari serta bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukumnya apabila kredit tersebut mengalami kemacetan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu : pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan Perpanjangan perjanjian kredit dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (*preference*) karena dengan tidak diikatnya jaminan sebab perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Maka dari itu sebelumnya Bank telah mengeluarkan surat kuasa untuk mencairkan atau melelang jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perpanjangan kredit diatas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan dibenarkan mengingat Penetapan kredit berada di tangan Pejabat Pemutus, kepercayaan Pejabat Pemutus terhadap nasabah yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya agar kredit BRI lebih memiliki daya saing. Penyelesaian kemacetan kredit kecil kemungkinannya untuk sampai pada gugatan di pengadilan, biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan kredit macet. *Kata Kunci : Perjanjian di bawah tangan, Kredit, Akibat Hukum*

ABSTRACT

SE BRI No: B.869 - DIR/ADK/07/2016, about the establishment of Privately Made Deed, has stated that the establishment of credit is a judgement from Credit Approval Officer. It is stated that the deed of a credit loan with an amount less than Rp.100.000,000,- (one hundred million Rupiah) could be privately made, but if it's more than a hundred then it must be done by notarial deed, considering the risk of the credit itself. The purpose of this research is to examine the Law consequence of this privately made deed credits. Method applied in this research are statute approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. As the result, it is found that the law consequence of this privately made deed credits that the collateral itself didn't well done registered by notary, couldn't give any prime position (preference) for the creditor. The collateral couldn't be auctioned off or released to pay the credit easily if there's a problem with the credit, and for that thing, the Bank has already published the authorization letter to releasing the collateral. This privately made deed of big amount credits has been justified right, remembering the judgement is on the hand of the Credit Approval Officer itself, and also it is well done by a cause of cost efficiency and for the bank competitiveness. There's a minimum chances that the credit problem (default) solved by a court judgement, because in common they're solved by rescheduling, reconditioning, restructuring, collateral execution, also the write off credit way.

Keywords: Privately Made Deed, Credit, Law consequence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Manfaat	15
1. Tujuan.....	15
2. Manfaat	16
D. Kerangka Teori.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	27

1. Jenis Penelitian.....	27
2. Jenis Pendekatan.....	27
3. Jenis dan sumber bahan Penelitian.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian.....	30
1. Pengertian Perjanjian pada umumnya	30
2. Syarat Sah Perjanjian.....	31
3. Asas- asas Perjanjian.....	37
B, Tinjauan umum tentang Kredit	39
1. Pengertian dan unsur-unsur pemberian Kredit.....	39
2. Prinsip - prinsip pemberian Kredit.....	42
3. Tujuan dan fungsi kredit.....	44
4. Jenis - jenis Kredit.....	48
C. Tinjauan umum Kredit Ritel Perbankan	54
1. Definisi Kredit Usaha Rakyat.....	54

2. Kredit Ritel Bank.....	55
3.Persyaratan Kredit Usaha Rakyat	60
D.Kekuatan Hukum perjanjian kredit yang dibuat secara	
di bawah tangan	65
1. Perjanjian Kredit di bawah tangan.....	65
2. Perjanjian Kredit Notariil.....	67
E.Tinjauan umum Akibat Hukum	74
1. Pengertian dan bentuk akibat hukum.....	74
2. Akibat hukum dan kaitannya dengan hak dan kewajiban	76

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan yuridis dan non yuridis Perpanjangan Kredit dengan nominal	
diatas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dibuat secara di bawah	
tangan.....	80
1. Alasan yuridis	80
2. Alasan non yuridis	87

B. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan kredit dengan jumlah kredit di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) secara di bawah tangan.....	93
C. Penyelesaian permasalahan hukum terhadap Perjanjian Kredit secara di bawah tangan yang mengalami kemacetan.....	99
1. Penggolongan kualitas kredit	99
2. Teknik penyelesaian kredit macet pada bank	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran - saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga merupakan komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut fee based income.¹

Sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tidak lebih dari pokok produksi semata.²

Kredit bank memiliki suatu unsur esensial yaitu berupa adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank (kreditor) oleh debitor. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³

¹Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, 2004, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

²Teguh P, *Manajemen Per kreditan Komersil*, 1987, BPFE, Yogyakarta, hlm. 4

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2008, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 43.

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerimaannya, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya . Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut:⁴

a. Penilaian Watak (Character)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Penilaian Kemampuan (Capacity)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Sehingga bank yakin bahwa

⁴Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 2015, Rajawali Press, Banjarmasin, hlm. 147

usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

c. Penilaian terhadap Modal (Capital)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalannya calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap Agunan (Collateral)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.

e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Condition of economic)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Pada praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis dan sebagai pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.⁵

Sebenarnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam UU Perbankan. Yaitu UU nomor 10 tahun 1998. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada

⁵Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319-320

perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara, Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁶

Unsur Subjektif

1. Sepakat

Dalam kontrak, sepakat adalah perasaan rela / ikhlas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

2. Kecakapan

⁶http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50 , diakses pada tanggal 10 Desember 2017

Kecakapan berarti individu yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

Unsur Objektif

3. Suatu hal tertentu

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;

4. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian kredit dibuat secara tertulis sebab perjanjian kredit secara tertulis merupakan cara yang lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi

sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.⁷

Umumnya bentuk perjanjian kredit bank menunjuk pada perjanjian standar ini yaitu dibuat dengan 2 (dua) cara, ditentukan menurut jumlah kreditnya.

- a. Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara para pihak tanpa kehadiran notaris.
- b. Perjanjian kredit dengan akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan

⁷Idjoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,, *Hukum Perbankan, 2012, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319-320*

dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya meminta notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.⁸

Jenis kredit berdasarkan tujuannya terbagi menjadi kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan pada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya (contoh: kredit rumah, kredit kendaraan), dan kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan pada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang diperlukan untuk operasi usaha sehari-hari. Kredit modal kerja terbagi menjadi tiga sesuai besaran jumlah kreditnya, yaitu kredit mikro, ritel, dan korporasi. Yang akan dibahas dalam tesis ini adalah kredit ritel.

Kredit ritel atau yang sering disebut kredit ritel komersial adalah jenis kredit usaha rakyat yang diberikan pada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak sebagai modal kerja dengan plafond kredit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Adapun pengertian “komersial” dalam nama kredit ritel ini sama dengan kredit

⁸<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

produktif, kredit komersial adalah kredit yang oleh nasabahnya (perorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk modal usaha atau membiayai kegiatan usaha. Kredit Ritel diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih minimal Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan memiliki hasil penjualan maksimal Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)per- Tahun.

Kredit ritel jelas berbeda dengan kredit mikro dan korporasi karena masing-masing kredit memiliki kisaran jumlah masing-masing, dimana kredit mikro memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan diberikan kepada usaha produktif yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit korporasi diberikan pada Perusahaan besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah).

Dalam praktek perbankan, khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang A.Rivai Palembang, pembuatan perjanjian kredit menggunakan akta notariil dan akta dibawah tangan. Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan, disampaikan bahwa:

“ Penetapan pilihan pembuatan Perjanjian Kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kompleksitas putusan kredit dan kemampuan jajaran ADK unit kerja dalam membuat perjanjian kredit di bawah tangan “

Telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, bahwa kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil.

Namun terkadang penggunaan akta di bawah tangan pada kredit dengan jumlah besar tersebut tetap saja dilakukan di perbankan. Dengan kata lain, perjanjian kredit di bawah tangan tersebut bertentangan dengan penetapan pilihan pembuatan Perjanjian Kredit tersebut.

Perlu diketahui, walaupun perjanjian kredit diatas Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum Pasal 1875 KUH Perdata tentang pengakuan pihak pada akta yang membuat akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian.⁹ Namun yang patut dipertanyakan adalah mengapa Pejabat Pemutus Kredit terkadang memilih untuk tidak membuat perjanjian dengan

⁹R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

akta otentik pada perjanjian kredit dengan jumlah besar (lebih dari seratus juta Rupiah) tersebut dan mengapa hal tersebut dibenarkan. Apa alasan yuridis maupun non yuridis menurut sang Pejabat pemutus kredit mengenai hal perpanjangan kredit secara di bawah tangan ini.

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, agar secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Industri Perbankan Indonesia pasca krisis, mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.¹⁰

UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara bawah tangan. UUJN hanya mengatur perjanjian atau akta di bawah tangan pada umumnya. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris

¹⁰Perbankan Nasional Masih Koma, namun Mulai Stabil, Kompas, 29 Juli 2001.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Adapun kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Profesi Notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan, Notaris sebagai Pejabat Publik, dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitor dan kreditor dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan realita pada dunia perbankan.

Meskipun telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, bahwa kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil, namun terkadang perjanjian kredit bernilai besar justru dibuat ataupun diperpanjang menggunakan akta di bawah tangan. Tentu hal tersebut mendorong keinginan penulis untuk meneliti permasalahan dan memaparkannya menjadi sebuah tulisan berbentuk tesis yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK”
(STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A.RIVAI PALEMBANG)

Akan tetapi, penulis memberikan batasan terhadap Perjanjian Kredit yang akan diteliti, yaitu hanya untuk kegiatan perkreditan perbankan secara konvensional (hanya pada bank umum).

B. Permasalahan

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, sebab notaris merupakan jabatan yang dimaksud sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik, terhadap perjanjian-perjanjian dalam bidang Perdata.

Pada Surat Direksi BRI nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016, disebutkan bahwa penetapan pilihan pembuatan perjanjian kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, bahwa kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibuat menggunakan akta notariil.

Namun terkadang akta di bawah tangan lah yang menjadi pilihan Pejabat Pemutus Kredit dalam hal membuat perjanjian kredit ataupun saat nasabah akan melakukan perpanjangan kredit meskipun nilai kredit tersebut tergolong jumlah yang besar yaitu senilai lebih dari Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu :

1. Apakah alasan yuridis dan non yuridis perpanjangan kredit dengan jumlah di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat secara di bawah tangan ?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan kredit dengan jumlah kredit di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara di bawah tangan tersebut?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum apabila perpanjangan kredit ritel di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengalami kemacetan?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan

Sesuai permasalahan yang dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor yang menyebabkan Pejabat Pemutus Kredit membuat akta kredit yang berjumlah di atas Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut secara di bawah tangan.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang ditimbulkan apabila perpanjangan kredit ritel di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengalami kemacetan.

2. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori:

- a. Praktis, bagi Lembaga Perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penyusunan perjanjian kredit perbankan.
- b. Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹¹

1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald, Salmond dan Philipus M.Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹²

¹¹M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, 1994, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 80

¹²J.P Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, 1996, Sweet & Maxwell, London. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus

M.Hadjon, yang menjelaskan bahwa:

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹³

Philipus M.Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan”

membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam, yaitu:

Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur bahkan pihak ketiga dapat dilakukan secara preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui tindakan kreditur yang hati-hati berdasarkan diskresi, dan secara represif, yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

2. Teori Kepastian Hukum

¹³Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.2

Arti pentingnya kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah: ¹⁴

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Berhubung dengan teori kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini adanya kepastian yang membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat undang-undang.¹⁵

Dalam teori normatif- dogmatif, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan Van Kan). Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjada setiap kepentingan manusia agar

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1988, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 136a

¹⁵Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H,MS.,LL.M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 60

tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya. Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.¹⁶

Hukum harus jelas sehingga masyarakat dapat berpedoman padanya, ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada keraguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

Apabila dikaitkan pada penelitian ini, maka pemberian fasilitas kredit kepada seorang debitur dengan tujuan untuk melakukan pelunasan kreditnya pada bank lain diperlukan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian, keadilan serta ketertiban hukum. Menurut Van Apeldoorn, dengan adanya kepastian hukum berarti ada perlindungan hukum.¹⁷

3. Teori Hukum Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan istilah dari “zekerheid” atau “cautie”, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda

¹⁶Tiar Ramon, *Pengantar Ilmu Hukum*, <http://tiarramon.wordpress./2009/05/11/ilmu-hukum>, Diakses pada 1 Februari 2018

¹⁷E.Fernando M.Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, 2007, Buku Kompas, Jakarta, Hlm.92

tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁸

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Asas Publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar orang tertentu.
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

¹⁸Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.66

¹⁹H.Salim HS.,S.H.,M.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2004, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 4

- d. Asas Inbezittselling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas Horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²⁰

Kegunaan dari adanya konsepsi agar terdapat pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.²¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari

²⁰Sumadi Suryabarata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 3.

²¹H. Hilman Hadikusuma, 1999, Hukum Waris Adat, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi - defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual, Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul disertasi yaitu konsep : Akibat Hukum, Kredit Ritel Bank, Perjanjian Kredit di bawah tangan.

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295)

²²Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm. 43.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. (Soeroso, 2006:295).

2. Kredit Ritel Bank

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit terbagi menjadi golongan yaitu kredit konsumtif dan kredit usaha. KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI merupakan salah satu jenis produk pinjaman BRI untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak dengan suku bunga yang ringan yaitu suku bunga efektif 9% per tahunnya.

Kredit Ritel adalah jenis kredit usaha rakyat yang diberikan pada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak sebagai modal kerja dengan plafond kredit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).²³

Pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Kredit Ritel dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan pinjaman uang, pengajuan Kredit dapat dilakukan di kantor cabang Bank BRI ataupun Kantor Cabang Pembantu dengan

²³kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia 13 Desember 2018

membawa semua berkas yang diperlukan, anda dapat mengajukan pinjaman yang disesuaikan dengan gaji tetap yang anda miliki.

Angsuran Kredit bersifat tetap dan tidak berubah seiring berjalannya waktu kredit, nasabah dapat mengajukan kredit pinjaman ritel ini dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Nasabah juga mendapatkan perlindungan dari asuransi jiwa kredit, jika nasabah meninggal dunia maka kredit akan dilunasi oleh perusahaan asuransi yang dimaksud.

Perkreditan memiliki prinsip-prinsip tertentu yang melandasi perkreditan itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:²⁴

a. Prinsip kepercayaan

Kreditur dalam memberi kredit harus memiliki kepercayaan bahwa debitur akan memakai dana dengan bertanggung jawab dan mempercayai bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya.

b. Prinsip kehati-hatian

Untuk mencegah kredit menjadi macet, maka pihak kreditur harus mengedepankan kehati-hatian ketika menganalisa debitur, sehingga perlu pengawasan terhadap pemberian kredit tersebut.

c. Prinsip sinkronisasi

²⁴Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, 2008 Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 106

Perlunya sinkronisasi dalam pembiayaan income debitur, misalnya pemberian kredit jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.

d. Prinsip perbandingan antara pinjaman, modal dan aset

Perlu adanya kesesuaian dalam perbandingan kredit yang diberi kreditur dengan modal dan aset yang dimiliki oleh debitur.

e. Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah harus memperhatikan juga faktor - faktor sebagai berikut:

- Returns : harus ada pengembalian/hasil dari debitur
- Repayment : ada kemampuan membayar dari debitur
- Risk bearing : kemampuan menahan resiko dari debitur harus baik

3. Perjanjian kredit di bawah tangan

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum yang berwenang dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.⁷ Perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga dapat menjadi perjanjian dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat perjanjian akta itu jika

terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode ialah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Ada dua jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.²⁶

Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah penelitian normatif dan didukung penelitian hukum empiris.

²⁵Pasal 1869 KUH Perdata: "Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan."

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.147

2. Jenis Pendekatan

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang bersangkutan dengan kredit, sedangkan pendekatan kasus menelaah isu hukum dan penyelesaiannya apabila kredit tersebut mengalami masalah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan Penelitian hukum, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas

²⁷Peter Mahmud Marzuki.Op.Cit.Hlm. 93

normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan
- Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku hukum, jurnal hukum, serta tesis/ disertasi.

Bahan non hukum

Bahan non hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperluas dan memperdalam wawasan peneliti dalam memahami pertanyaan penelitian.

Bahan non hukum dalam penelitian ini adalah wawancara yang dengan assistant manager PT. Bank Rakyat Indonesia cabang A.Rivai Palembang.

ataupun turun pangkat karena pejabat pemutus adalah pihak yang ikut bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Banjarmasin:

Rajawali Press. hlm. 147

Budiono, Herllien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di*

Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 29-32

- Djumhana, Muhamad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 221
- Floranta Adonara, Firman. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, hlm.25
- Fitzgerald, J.P. 1996. *Salmond on Jurisprudence*. London: Sweet & Mazwell.
- Gazali S, Djoni dan Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319-320
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 43.
- Hermansah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 71.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 80
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Hlm.136
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media. Hlm. 60

M. Manullang, Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum*

Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas. Hlm.92

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm.2

Muljadi, Karitini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*.

Jakarta : RajaGrafindo Perkasa. hlm. 92

P, Teguh. 1987. *Manajemen Perkreditasi Komersil*. Yogyakarta:

BFPE. hlm. 4

2010. *Perbankan Nasional Masih Koma, namun Mulai Stabil*. Jakarta: Kompas, 29

Juli 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.66

Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hlm. 4

Suryabarata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*.

Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 3.

Hadikusuma, H. Hilman. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia. hlm. 99.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hlm. 43.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 147

Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni 1993, hlm. 1.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: Mandar Maju. hal. 118.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan
- Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb

C. INTERNET

http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50 , diakses pada tanggal 10 Desember 2017

<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) diakses 18 April 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/14879-ID-peranan-kredit-usaha-rakyat-kur-bagi-pengembangan-umkm-di-kota-medan-studi-kasus/> diakses tanggal 1 April 2018

<http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> diakses 4 april 2018

<http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia> diakses 14 april 2018

<http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur> diakses 13 April 2018

[file:///C:/Users/User/Downloads/34260-133-67337-2-10-20171012%20\(4\)](file:///C:/Users/User/Downloads/34260-133-67337-2-10-20171012%20(4))

diakses tanggal 14 april 2018